



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dipandang perlu mengangkat ketua Rukun Tetangga (RT);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Masa Bhakti 2019 – 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
  15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);

16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama - nama Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang bertugas :
1. Membantu Lurah Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. Membantu Lurah Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  3. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- KETIGA** : Masa Bhakti Ketua Rukun Tetangga (RT) terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 atau selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT** : Memerintahkan Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk segera membentuk kepengurusan Rukun Tetangga (RT);
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala biaya yang timbul dibebankan pada APBDesa Triharjo dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 01 Oktober 2019  
LURAH DESA TRIHARJO

**SUWARDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
 NOMOR 64 TAHUN 2019

**DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT)  
 DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
 MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024**

<b>NO</b>	<b>PEDUKUHAN</b>	<b>RT</b>	<b>NAMA</b>
1	SIYANGAN	1	SUTRISNO
2	SIYANGAN	2	SUKIRUN
3	SIYANGAN	3	JOYO DARMONO / SAMIDI
4	SIYANGAN	4	BUDI MULYONO / RUBIYO
5	SIYANGAN	5	SAKIMIN
6	SIYANGAN	6	SUSILO WIBOWO
7	SIYANGAN	7	MUHAMAD MUNAIS
8	SIYANGAN	8	NGAJIYONO
9	JUWONO	1	TUGINTO
10	JUWONO	2	SUMADI
11	JUWONO	3	MULYO TRIYONO / SANAR
12	JUWONO	4	SUGIYONO
13	JUWONO	5	NURDIN RAHARJO / NURGIYANTO
14	JUWONO	6	AGUS SUTOPO
15	JUWONO	7	BUDI SUBAGYA / TRISNO BUDI M
16	NGABEAN	1	MARJUKI
17	NGABEAN	2	
18	NGABEAN	3	SURADAL
19	NGABEAN	4	MUH HANAN RUBINI
20	NGABEAN	5	MARWANTO
21	NGABEAN	6	IMAN MUHADI / PONIJO
22	GUNTURAN	1	TRI MARYANTO
23	GUNTURAN	2	SUGIYANTO
24	GUNTURAN	3	SLAMET WALJEMADAKIR
25	GUNTURAN	4	RUDI SETIAWAN
26	GUNTURAN	5	DADI SUPARYANTO
27	GUNTURAN	6	FX MURTIJO
28	GUNTURAN	7	MURYADI
29	CIREN	1	EDY SUSANTO
30	CIREN	2	RUBIYANTO / TULUS HADI PRASETYO

31	CIREN	3	RUBIYANTO
32	CIREN	4	SARJONO/ SARJONO SAPUTRO
33	CIREN	5	SRIYONO
34	CIREN	6	WARIS SUPARNO
35	CIREN	7	MARSUDI
36	JALAKAN	1	RAMTO UTOMO / JUMIRAN
37	JALAKAN	2	KUSNADI
38	JALAKAN	3	AMUNG PRADOPO/ SARIYANTO
39	JALAKAN	4	PAIMIN / MARDIYANTO
40	JALAKAN	5	WIYONO
41	JALAKAN	6	MURSITO RAHARJO / MURSITO
42	JIGUDAN	1	SUBIYONO
43	JIGUDAN	2	MURDIYONO
44	JIGUDAN	3	TUKIMAN
45	JIGUDAN	4	YUNANTO
46	JIGUDAN	5	LAMBANG SANTOSO
47	JIGUDAN	6	MARYADI
48	TIRTO	1	SUROHMAN
49	TIRTO	2	ARYANTO
50	TIRTO	3	SUKARDI
51	TIRTO	4	ANWAR
52	TIRTO	5	UMAR FAHRUDIN
53	TIRTO	6	WARSIDI
54	JATEN	1	MARSIHONO
55	JATEN	2	DASIMAN
56	JATEN	3	RAMIJO / RAHMAT TAUFIK
57	JATEN	4	SUNARYANTO UTOMO SURADI
58	JATEN	5	BUDI HARJO / DALIJO
59	JATEN	6	ANGGIT TRIO WINDARTO / WAGIMIN
60	NGLARANG	1	SUMARDIYONO
61	NGLARANG	2	SUTIKNO
62	NGLARANG	3	KARSONO
63	NGLARANG	4	SADU WIDODO

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

